



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 131/01/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

VIII. PROPINSI SUMATERA BARAT

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

- Nomor 0125/U/1994;
- Nomor 050/U/1995;
- Nomor 050/U/1995;
- Nomor 050/U/1995;
- Nomor 050/U/1995;
- Nomor 050/U/1995;

MEDIAHUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENERANGAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997

Mempertahankan :

Menetapkan :

- Membuka, Tahun Katak-katak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- Mengizinkan beberapa SLTP dan SMU Swasta dalam pelajaran 1996/1997.
- Nanti dari lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dalam lampiran I Keputusan ini.
- Kelompok, nama, alamat, dan organisasi dari satu orang TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing, sudah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

3

- Nomor 0550/U/1991;
- Nomor 0600/U/1991;
- Nomor 0550/U/1991;
- Nomor 0600/U/1991;
- Nomor 0600/U/1991;

Pasal 3

Mengizinkan Kepala, Nama, Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang tertera di bawahnya masing-masing.

Pasal 4

Jika untuk pelaksanaan keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dikemukakan pada masa persiapan yang sesuai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, junjuki :

- TK Negeri 168 buah;
- SLB Negeri 9.842 buah;
- SLTP Negeri 2.727 buah;
- SMU Negeri 2.727 buah;
- SMK Negeri 2.727 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Diumumkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Prof. Dr.-Ing. Wardhana Djaja-gara

SALINAN Keputusan ini diumumkan kepada :

- Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan;
- Menteri Dalam Negeri;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- Direktur Jenderal Administrasi Umum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
- Kepala Kantor Pusat Pengajaran;
- Kepala Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Direktor, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Badan Usaha dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
- Direktur Departemen dan Kantor Negeri;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Sekolah yang bersangkutan untuk dipertanggung-jawabkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jakarta, 29 Januari 1998

Pengantar Pengantar

Mudik, S. A. WARDHANA

NIP. 010404010101010101

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 131/01/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROVINSI	PENERANGAN						JUMLAH TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK	Jumlah	
1.	DKI JAKARTA	1	1	1	1	1	5	
2.	JAWA BARAT	1	1	1	1	1	5	
3.	JAWA TENGAH	1	1	1	1	1	5	
4.	DI YOGYAKARTA	1	1	1	1	1	5	
5.	DI ACEH	1	1	1	1	1	5	
6.	DI SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	5	
7.	DI SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	5	
8.	DI SUMATERA SELATAN	1	1	1	1	1	5	
9.	JAMBI	1	1	1	1	1	5	
10.	KALIMANTAN BARAT	1	1	1	1	1	5	
11.	KALIMANTAN TENGAH	1	1	1	1	1	5	
12.	KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	5	
13.	BALI	1	1	1	1	1	5	
14.	BANJAR	1	1	1	1	1	5	
15.	BANJARBARU	1	1	1	1	1	5	
16.	DI BENGKULU	1	1	1	1	1	5	
17.	DI SULAWESI UTARA	1	1	1	1	1	5	
18.	DI SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	5	
19.	DI SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	5	
20.	DI MALAKA	1	1	1	1	1	5	
21.	DI NUSA TENGGARA BARAT	1	1	1	1	1	5	
22.	DI NUSA TENGGARA TIMUR	1	1	1	1	1	5	
23.	DI PAPUA BARAT	1	1	1	1	1	5	
24.	DI PAPUA	1	1	1	1	1	5	
25.	DI IRIAN BARAT	1	1	1	1	1	5	
26.	DI IRIAN TIMUR	1	1	1	1	1	5	
27.	DI MALAYSIA	1	1	1	1	1	5	
28.	Jumlah	37	6	306	108	17	674	
29.	Jumlah	0	0	0	5	2	7	
30.	Jumlah	37	6	306	113	19	681	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 131/01/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROVINSI	NAMA SEKOLAH	ASAM/REK.	RECAMATAN	SMA/CC/MA/OTPA	LOKASI BENCANA	MATA ANGGARAN
1.	DKI JAKARTA	SLTP Negeri 282 Jakarta	-	-	-	Koramil Jakarta Utara	11.1.4.252.23.01.01.5100 11.1.4.252.23.01.01.5120 11.1.4.252.23.01.01.5130 11.1.4.252.23.01.01.5140 11.1.4.252.23.01.01.5150 11.1.4.252.23.01.01.5160 11.1.4.252.23.01.01.5170 11.1.4.252.23.01.01.5180 11.1.4.252.23.01.01.5190
2.	SMU Negeri 11 Jakarta	-	-	-	-	Koramil Jakarta Timur	11.1.4.252.23.01.01.5110 11.1.4.252.23.01.01.5120 11.1.4.252.23.01.01.5130 11.1.4.252.23.01.01.5140 11.1.4.252.23.01.01.5150 11.1.4.252.23.01.01.5160 11.1.4.252.23.01.01.5170 11.1.4.252.23.01.01.5180 11.1.4.252.23.01.01.5190

